



P U T U S A N
No. 161/Pid.B/2014/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SUPARDI** ; -----
Tempat Lahir : Pancardawa ; -----
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 14 Pebruari 2014 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Pendem, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 September 2014 sampai sekarang 23 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

-

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menjatuhkan terdakwa **I WAYAN SUPARDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUPARDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

• 3 (tiga) ekor ayam jantan dalam keadaan mati ;-----

• 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup ; -----

• 2 (dua) buah pisau taji ; -----

• 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu ; -----

• 1 (satu) buah sangkar ; -----

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa I Nengah Ngurah. Dkk ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, serta mempunyai tanggungan anak masih kecil ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai berikut : -----

- -----Bahwa terdakwa I Wayan Supardi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 18 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Munduk Jati Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hykym Pengadilan Negeri Negara “ *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* “ perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat saksi I Gusti Ngurah Suadnyana bersama dengan saksi Joko Santoso melakukan penggerebegan terhadap permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa I Wayan Supardi, yang diadakan disebuah kebun yang ada di Desa Munduk Jati, Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun saat itu terdakwa melarikan diri sehingga saksi I Gusti Ngurah Suadnyana bersama dengan saksi Joko Santoso hanya dapat mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor Ayam mati, 2 (dua) ekor ayam hidup, 2 (dua) buah taji, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) sangkar dan 1 (satu) gulungan benang warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi I Gusti Ngurah Suadnyana dan saksi Joko Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Supardi di Jalan Lingkungan Sawe, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Supardi saksi I Gusti Ngurah Suadnyana juga mengamankan I Ketut Asrada Als. Adok, Im Gede Parmadi dan I Nengah Ngurah (dilakukan penuntutan secara terpisah) ; -----
- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa terdakwa I Wayan Supardi dalam permainan judi sabung ayam tersebut berperan sebagai penyelenggara sekaligus sebagai tukang lepas ayam (Pekembar-Bahasa bali) sedangkan I Ketut Asrada als. Adok, I Gede Permadi dan I Nengah Ngurah berperan sebagai tukang ayam (pekembar-dalam bahasa bali), terdakwa I Wayan Supardi selaku penyelenggara judi sabung ayam bertugas menyiapkan sarana dan prasarana antara lain menyiapkan pisau taji, ayam, sangkar pisau dan juga menyiapkan tempat yang akan dijadikan arena sabung ayam, adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah masing-masing pemain membawa ayam jantan yang nantinya dicarikan pasangan untuk bertarung di arena sabung ayam, setelah dinyatakan sepakat selanjutnya kedua ekor ayam tersebut dipasang sebilah taji disalah satu kakinya dan tukang kembar memberikan kesempatan kepada pemain untuk melakukan taruhan, setelah selesai bertaruh barulah ayam-ayam tersebut di lepas, apa bila salah satu ayam ada yang mati atau lari keluar arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang masih hidup atau masih di arena dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dari yang kalah, begitupun puladengan ayam yang kalah menjadi milik ayam yang menang atau milik pembelinya apabila ada yang membelai, sedangkan untuk terdakwa I Wayan Supardi sebagai penyelenggara sabung ayam memperoleh cuk sebesar 10 % dari besarnya taruhan para pemain ; -----
- Bahwa setelah semua sarana dan prasarana siap terdakwa langsung mengumpulkan pemain yang ada disekitar arena sabung ayam dan menelpon beberpa pemain lainnya, selanjutnya judi sabung ayam pun dimualai dengan pelepasan ayam pertama (bahasa bali-sot) yaitu ayam berbulu hijau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pekembar adalah I Ketut Asrada als. Adok, melawan ayam berbulu merah yang menjadi pekembar adalah I Gede Parmadi dengan taruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sot pertama ini ayam yang dikembar oleh I Gede Permadi dinyatakan kalah dan harus menyerahkan uang taruhan kepada I Ketut Asrada als. Adok sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong cuk sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tertakwa I Wayan Supardi, kemudian judi sabung ayam dilanjutkan dengan sot kedua yaitu ayam berbulu merah yang menjadi pekembar adalah I Nengah Ngurah, melawan ayam berbulu merah yang menjadi pekembar adalah terdakwa I Wayan Supardi, selain menjadi pekembar, terdakwa I Wayan Supardi juga ikut bertaruh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga besar taruhan pada sot kedua adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada sot kedua ini ayam yang dikembar oleh terdakwa I Nengah Ngurah dinyatakan kalah dan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa I Wayan Supardi sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan dipotong cuk sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selama permainan judi sabung ayam sampai sot kedua tersebut terdakwa mendapat uang cuk/cukai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dipotong untuk membeli benang merah pengikat taji pada kaki ayam seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga cuk/cukai yang diterima oleh terdakwa I Wayan Supardi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa I Wayan Supardi dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan yang berwajib ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi Joko Santoso ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi **I Gusti Ngurah Suadnyana** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lingkungan sawe, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita oleh karena terdakwa telah melakukan perjudian sabungan ayam pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 ;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap I Ketut Asrda als. Adok, I Gede Permadi dan I Nengah Ngurah ;

- Bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana melakukan penggerebegan pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 terhadap perjudian sabungan ayam yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa bersama dengan pemain lainnya melarikan diri sehingga pada saat penggerebegan hanya mendapatkan barang bukti berupa ayam, pisau taji, sangkar dan pisau bergagang kayu ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita telah menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi mengetahui peran terdakwa dalam permainan judi sabungan ayam tersebut adalah sebagai penyelenggara yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana judian sabungan ayam yaitu antara lain adalah pisau taji, ayam, sangkar, pisau dan tempat yang akan dijadikan arena sabungan ayam ;

- Bahwa benar peran dari I Ketut Asrda als Adok, I Gede Permadi, dan I Nengah Ngurah adalah sebagai tukang lepas ayam (Pekembar) ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi sabungan ayam tersebut tanpa seijin pihak berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi sabungan ayam yang sifatnya adalah untung-untungan ;

- Bahwa benar terdakwa dalam penyelenggara perjudian sabungan ayam telah menerima cukai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Saksi II I Gusti Ngurah Suadnyana ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi **Im Gusti Ngurah Suadnyana** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lingkungan sawe, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita oleh karena terdakwa telah melakukan perjudian sabungan ayam pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 ;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap I Ketut Asrda als. Adok, I Gede Permadi dan I Nengah Ngurah ;

- Bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana melakukan penggerebegan pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 terhadap perjudian sabungan ayam yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa bersama dengan pemain lainnya melarikan diri sehingga pada saat penggerebegan hanya mendapatkan barang bukti berupa ayam, pisau taji, sangkar dan pisau bergagang kayu ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita telah menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi mengetahui peran terdakwa dalam permainan judi sabungan ayam tersebut adalah sebagai penyelenggara yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana judian sabungan ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara lain adalah pisau taji, ayam, sangkar, pisau dan tempat yang akan dijadikan arena sabungan ayam ;

- Bahwa benar peran dari I Ketut Asrada als Adok, I Gede Permadi, dan I Nengah Ngurah adalah sebagai tukang lepas ayam (Pekembar) ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi sabungan ayam tersebut tanpa seijin pihak berwajib ; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi sabungan ayam yang sifatnya adalah untung-untungan ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam penyelenggara perjudian sabungan ayam telah menerima cukai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Saksi III I Gede Permadi : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah ikut melakukan permainan judi sabungan ayam yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar saksi didalam permainan judi sabungan ayam berperan sebagai pekembar bersama saksi yang lain yaitu I Ketut Asrada als. Adok dan I Nengah Ngurah ; -----
- Bahwa benar saksi pada waktu melakukan permainan judi sabungan ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam telah menerima cukai sebesar 10 % dari jumlah taruhan ; -----
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu telah menerima cukai dari taruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menerima cukai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari penerimaan cukai seluruhnya adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada waktu judi sabungan ayam saksi sebagai pekembar baru berjalan 2(dua) sot atau dua kali lepas ;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judian sabungan ayam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi sabungan ayam tersebut adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Saksi IV I Nengah Ngurah :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah ikut melakukan permainan judi sabungan ayam yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi didalam permainan judi sabungan ayam berperan sebagai pekembar bersama saksi yang lain yaitu I Ketut Asrada als. Adok dan I Gede Permadi ;
- Bahwa benar saksi pada waktu melakukan permainan judi sabungan ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam telah menerika cukai sebesar 10 % dari jumlah taruhan ;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu telah menerima cukai dari taruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp.20.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menerima cukai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari penerimaan cukai seluruhnya adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada waktu judi sabungan ayam saksi sebagai pekembar baru berjalan 2(dua) sot atau dua kali lepas ;
- Bahwa benar saksi pada waktu pelepasan judi sabungan ayam tersebut sakai mengalami kekalahan ;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judian sabungan ayam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi sabungan ayam tersebut adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Saksi V I Ketut Asrada als. Adok :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi diamankan oleh petugas Kepolisian oleh karena ikut dalam permainan judi sabungan ayam yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar saksi dalam permainan judi sabungan ayam berperan sebagai pekembar dan disamping itu pula saksi ikut juga dalam taruhan
- Bahwa benar yang ikut dalam permainan judi sabungan ayam adalah I Gede Parmadi, dan I Nengah Ngurah dimana masing-masing berperan sebagai pekembar ;
- Bahwa benar pada waktu saksi diperintah oleh orang yang bernama Suwinda saksi bertugas sebagai pekembar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara telah menerima cukai dari taruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah 10 % yang nilainya adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa sebagai penyelenggara judi sabungan ayam tanpa sijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar permainan judi sabungan ayam bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

- 3 (tiga) ekor ayam jantan dalam keadaan mati ;
- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup ;
- 2 (dua) buah pisau taji ;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah sangkar ;

yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengadakan perjudian sabungan ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus sekira pukul 18.00 Wita yang bertempat di sebuah kebun di Munduk Jati, Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara judian sabungan ayam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam terlebih dahulu telah mempersiapkan perlengkapan berupa : ayam, Taji, sangkar, pisau dan lokasi arena sabungan ayam ;
- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam dengan secara spontan dengan diawali terlebih dahulu terdakwa mengumpulkan teman-teman melalui telpon ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan setelah para pemain berkumpul diarena sabungan ayam para masing-masing pemain mengeluarkan ayamnya untuk dicarikan lawannya dan setelah menemukan lawannya ayam tersebut lalu dilepas untuk diadu dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa selaku penyelenggara telah menerima Cuk sebesar 10 % darui jumlah taruhan ;
- Bahwa benar permainan judi sabungan ayam tersebut bersifat untung untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 10 Agustus 2014, sekitar pukul 15.000 Wita, saksi. Joko Santoso dan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana, dari petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa di Jalan Lingkungan Sawe, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena berdasarkan informasi dari masyarakat sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi sabungan ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam telah menerima Cuk sebesar 10 % sebagai imbalan dari nilai jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan atau penggeledahan kepada terdakwa ditemukan sarana berupa barang bukti antara lain sebagai berikut : pisau taji, ayam, sangkar, pisau, serta uang tunai sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) potongan kertas kecil yang berisi pasangan angka-angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -
- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam terlebih dahulu menyiapkan tempat dan mengumpulkan teman-teman melalui telpon ;

- Bahwa disamping terdakwa sebagai penyelenggara juga terdakwa juga menerima cukai dari taruhan ayam tersebut ;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa **I WAYAN SUPARDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. ; -----



Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; -----
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ; -----

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada Hari **Minggu Tanggal 10 Agustus 2014**, sekitar pukul **15.00** Wita, saksi. **I Joko Santoso** dan **I Gusti Ngurah Suadnyana** dari petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di di Jalan Lingkungan Sawe, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi sabungan ayam bertempat di sebuah Kebun di Munduk Jati, Lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan sabungan ayam ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam juga ikut melakukan taruhan dan juga menerima cukai sebesar 10 % dari jumlah uang taruhan yang dipertaruhkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : pisau taji, ayam, sangkar, pisau dan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai perlengkapan judi sabungan ayam ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyelenggara judi sabungan ayam dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi “** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : uang tunai sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam jantan dalam keadaan mati ;-----
- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup ; -----
- 2 (dua) buah pisau taji ; -----
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu ; -----
- 1 (satu) buah sangkar ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa. I WAYAN SUPARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi** ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa. I WAYAN SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan dalam keadaan mati ;-----
 - 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup ; -----
 - 2 (dua) buah pisau taji ; -----
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu ; -----
 - 1 (satu) buah sangkar ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka I Ketut Astrda als. Adok No.BP/97/VIII/2014/Reskrim yang masih dalam proses pembuatan dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **JUMAT** tanggal **17 Oktober 2014** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **EKO SUPRIYANTO. SH** dan **P O L T A K,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **JOHANIS DAIRO MALO. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang **M.SYAFRUDIN. P.N. SH.MH.** dan **EKO SUPRIYANTO.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WAJAN SUELER** Panitera Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI,SH** Penuntut Umum pada Kejahatan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh **Terdakwa ;** -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

1. **M.SYAFRUDIN.P.N. SH.MH.**
MALO,SH.MH.

JOHANIS DAIRO

2. **EKO SUPRIYANTO,SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

-----Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :
161/Pid.B/2014/PN.Nga. tertanggal 22 Oktober 2014 baik terdakwa
maupun Penuntut Umum sama-sama menerima Putusan ini ; -----

Panitera Pengganti.

WAJAN SUELER.

Catatan :

-----Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :
161/Pid.B/2014/PN.Nga.tertanggal 22 Oktober 2014 telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Oktober 2014 ; -----

Panitera Pengganti.

WAJAN SUELER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)